



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5831

KEUANGAN OJK. Keuangan Mikro. Lembaga. Penyelenggaraan Usaha. Perubahan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 8 Januari 2013. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan, OJK telah menetapkan antara lain Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Yang termasuk dengan “kegiatan berbasis *fee*” antara lain:

- a. memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
- b. bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*); dan
- c. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nasabah kelompok” adalah sekumpulan warga dalam wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota yang menghimpun diri dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan usaha, identitas, atau tujuan. Contoh: kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR \62 /POJK.05/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO**

CONTOH FORMAT LAPORAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN 4 (EMPAT) BULANAN

I. LKM (konvensional)

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *).....

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember*) tahun yaitu:

No.	Jenis Akad	Jenis Pembiayaan	Periode Pembayaran	Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.	<i>Murabahah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
2.	<i>Istishna'</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
3.	<i>Mudharabah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
4.	<i>Musyarakah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
dst.				

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun
Direksi
PT/Koperasi*) LKMS

.....

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.05/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO**

CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU
IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN

I. LKM (konvensional)

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK *).....

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan perubahan suku bunga maksimum Pinjaman untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember*) tahun, semula:

No.	Jenis Pinjaman	Tenor/ Jangka Waktu	Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)
1.	Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.			
3.			
dst.			

menjadi:

No.	Jenis Pinjaman	Tenor/ Jangka Waktu	Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)
1.	Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.			
3.			
dst.			

Adapun perubahan suku bunga maksimum Pinjaman dimaksud dilakukan dengan pertimbangan

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun
Direksi
PT/Koperasi*) LKM

.....

*) Coret yang tidak perlu

II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK
(*).....

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan perubahan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember*) tahun, semula:

No.	Jenis Akad	Jenis Pembiayaan	Periode Pembayaran	Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.	<i>Murabahah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.	<i>Istishna'</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
3.	<i>Mudharabah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
4.	<i>Musyarakah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
dst.				

menjadi:

No.	Jenis Akad	Jenis Pembiayaan	Periode Pembayaran	Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.	<i>Murabahah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.	<i>Istishna'</i>	Investasi/Modal	harian/mingguan/	per hari/per minggu/

		Kerja/Konsumtif	bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
3.	<i>Mudharabah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
4.	<i>Musyarakah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
dst.				

Adapun perubahan imbal hasil maksimum Pembiayaan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun
Direksi
PT/Koperasi*) LKMS

.....

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.05/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO**

PARAMETER PENGUKURAN KUALITAS PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

I. LKM (konvensional)

Kualitas Pinjaman	Jenis Angsuran	Parameter
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran.
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran.
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali.

LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

**A. PIUTANG MURABAHAH, PIUTANG ISTISHNA, DAN
PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA**

Kualitas Pembiayaan	Jenis Angsuran	Parameter
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran.
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali.

PIUTANG SALAM

Kualitas Pembiayaan	Jenis Angsuran	Parameter
Lancar	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 1 (satu) kali.
Diragukan	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 2 (dua) kali.
Macet	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 2 (dua) kali.

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Kualitas Pembiayaan	Jenis Angsuran	Parameter	
		Tunggakan	RP* terhadap PP**
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	RP \geq 75% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran dan/atau	
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	30% PP < RP < 75% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran dan/atau	
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	RP \leq 30% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	

	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali dan/atau	

Catatan :

(*) RP = Realisasi Pendapatan

(**) PP = Proyeksi Pendapatan

Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan atau berdasarkan besarnya realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan, maka kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk.

Contoh:

Nasabah A dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan “Diragukan”, namun berdasarkan Realisasi Pendapatan LKM atas nasabah A sebesar 76% dari Proyeksi Pendapatan sehingga dapat dikategorikan “Lancar”. Untuk kondisi tersebut, maka kualitas pembiayaan kepada nasabah A ditentukan berdasarkan kualitas yang lebih buruk yaitu “Diragukan”.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,**

MULIAMAN D. HADAD